



BUPATI MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa peraturan daerah tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi

- 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Negara Republik Indonesia Nomor 5163),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 14);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI  
dan

BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai.
5. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang yang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
7. Surplus adalah selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam APBD dimana anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenanan maupun tahun anggaran sebelumnya;
9. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek yang terdiri dari Dana Transfer Umum, Transfer Antar Daerah dan Lain-Lain Pendapatan.
10. Belanja Operasi adalah Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
11. Belanja Modal adalah Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dan memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.
12. Belanja Tidak Terduga adalah Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
13. Belanja Transfer adalah Pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

- (1) APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.1.347.839.235.663,-(satu triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Daerah Rp.1.224.389.953.217,-
  - b. Belanja Daerah Rp.1.279.330.540.011,-  
Defisit Rp.(54.940.586.794),-
  - c. Pembiayaan Daerah
    1. Penerimaan Rp.123.449.282.446,-
    2. Pengeluaran Rp.68.508.695.652,-Pembiayaan Netto Rp.54.940.586.794,-Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,- (nol rupiah).

### Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.1.224.389.953.217,- (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.129.470.066.777,- (seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.465.202.893,-(tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.489.737.955,- (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.400.000.000,-(enam miliar empat ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.70.115.125.929,- (tujuh puluh miliar seratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.091.019.886.440,- (satu triliun sembilan puluh satu miliar sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.058.635.231.000,-(satu triliun lima puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.32.384.655.440,- (tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).

#### Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas Pendapatan hibah.

#### Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.279.330.540.011,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh ribu sebelas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.812.189.858.857,- (delapan ratus dua belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah;
  - d. Belanja bantuan sosial; dan
  - e. Belanja bunga.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.443.448.642.771,- (empat ratus empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.262.787.045.478,- (dua ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.83.814.429.008,- (delapan puluh tiga miliar delapan ratus empat belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan rupiah).✓

- (5) Belanja ... direncanakan sebesar Rp.16.339.741.600,- (enam belas milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.290.210.093.169,- (dua ratus sembilan puluh milyar dua ratus sepuluh juta sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal tanah;
  - belanja modal peralatan dan mesin;
  - belanja modal bangunan dan gedung;
  - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.443.923.535,-(lima puluh delapan milyar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.66.585.493.791,-(enam puluh enam milyar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.165.165.675.843,- (seratus enam puluh lima milyar seratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.169.930.587.985,- (seratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- belanja bagi hasil; dan
  - belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.951.164.585,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.164.979.423.400,- (seratus enam puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.123.449.282.446,- (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. penerimaan pinjaman Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.700.000.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.103.749.282.446,-(seratus tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.68.508.695.652,- (enam puluh delapan miliar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.8.900.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus juta rupiah).

### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.54.940.586.794,- (lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.54.940.586.794,- (lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1	Lampiran	I	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2	Lampiran	II	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3	Lampiran	III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4	Lampiran	IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5	Lampiran	V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6	Lampiran	VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM
7	Lampiran	VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8	Lampiran	VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9	Lampiran	IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10	Lampiran	X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11	Lampiran	XI	Daftar Piutang Daerah;
12	Lampiran	XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13	Lampiran	XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14	Lampiran	XIV	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
15	lampiran	XV	Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini

16	Lampiran	XVII	Daftar Pinjaman Daerah.
----	----------	------	-------------------------

**Pasal 18**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 19**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MANGGARAI,

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,



JAHANG PANSI ALDUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR 07/2022.